



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2017 Tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu Daerah
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 331 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara .
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
11. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan tertentu, DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk memperoleh keterangan Status WP dengan Status Valid.
- (2) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan melalui Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Layanan Perizinan dan non perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
 2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal;
 3. Izin Rumah Sakit Kelas C Dan D;
 4. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D;
 5. Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
 6. Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal;
 7. Izin Klinik;
 8. Izin Operasional Klinik;
 9. Izin Operasional Puskesmas;
 10. Izin Usaha Mikro/Kecil Obat Tradisional (UMOT) Dan (UKOT);
 11. Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga;
 12. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 13. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
 14. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi;
 15. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP);
 16. Izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (non kecil dan kecil);
 17. Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 18. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang;
 19. Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau;
 20. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
 21. Izin Usaha Angkutan Laut;
 22. Surat Izin Usaha Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek;
 23. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyebrangan (Pelayanan Dalam Kabupaten);
 24. Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal;
 25. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter;
 26. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten dan/ atau jalan desa;
 27. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Kabupaten;
 28. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten;
 29. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Kabupaten;
 30. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 31. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 32. Pengesahan Peraturan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Kabupaten;
 33. Izin Lokasi;
 34. Izin Lingkungan;
 35. Izin Pembuangan Air Limbah;

36. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
37. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
38. Usaha Budidaya Perkebunan;
39. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan
40. Izin Usaha Obat Hewan;
41. Izin Usaha Hortikultura;
42. Izin Usaha peternakan;
43. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
44. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
45. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura;
46. Pendaftaran Usaha Peternakan;
47. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman;
48. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak;
49. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
50. Izin Pemasukan Agens Hayati;
51. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
52. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;
53. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
54. Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu;
55. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
56. Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau;
57. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan;
58. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi;
59. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
60. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
61. Pendaftaran Pakan Ternak;
62. Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan;
63. Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman;
64. Perlindungan Dan Pendaftaran Varietas Tanaman;
65. Pendaftaran Pesticida;
66. Pendaftaran Pupuk;
67. Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan;
68. Izin perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten;
69. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan;
70. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
71. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Gol B dan C;
72. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI) dan izin perluasan usaha Industri;
73. Izin usaha kawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, KSWP dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status WP dengan Status Valid;
- (2) Keterangan Status WP dengan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Keterangan Status WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh Keterangan Status WP yang memuat status tidak valid, permohonan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh Keterangan Status WP yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan bidang perpajakan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 30 Oktober 2019
Mr. BUPATI KONAWE UTARA TS


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 30 Oktober 2019

TS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 306